



P U T U S A N

Nomor 106/Pdt.G/2017/PA.Tse



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, menjatuhkan putusan dalam perkara *Cerai Talak* antara:

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di KEC TANJUNG PALAS, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KEC TANJUNG PALAS, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 106/Pdt.G/2017/PA.Tse telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juli 1988, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KEC PULE, Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur sebagaimana bukti berupa Duplikat

Halaman 1 dari 29 halaman, Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/PA.Tse.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor 0176/051/VII/1988, tertanggal 30 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh KUA KEC PULE, Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di KEC PULE Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur kurang lebih selama 4 (empat) tahun, setelah itu pindah ke KEC TANJUNG PALAS Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara hingga sampai sekarang;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - a. ANAK;
 - b. ANAK
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 2010 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh karena Termohon tidak pernah berlaku jujur dan terbuka kepada Pemohon, Termohon juga suka mengambil barang-barang milik orang lain tanpa sepengetahuan yang punya dan juga Termohon tidak pernah menjaga nama baik Pemohon (suka menjelek jelekkan Pemohon);
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli tahun 2016 saatmana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tidur (pisah ranjang) sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk

Halaman 2 dari 29 halaman, Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/PA.Tse.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan seorang Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan bernama **Muhammad Ilhamuna, S.H.I.** akan tetapi kedua belah pihak tidak mau berdamai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 25 Juli 1988 yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur dengan akta nikah nomor 0176/051/VII/1998 tertanggal 30 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur;

Halaman 3 dari 29 halaman, Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/PA.Tse.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada saat akad nikah, Termohon berstatus Perawan sedangkan Pemohon berstatus jejaka;
3. Bahwa benar setelah akad nikah Termohon dan hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di KEC PULE Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur kurang lebih selama 4 (empat) tahun, setelah itu pindah ke KEC TANJUNG PALAS Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara hingga sampai sekarang;
4. Bahwa benar dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama: ANAK dan ANAK. Bahwa benar keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 2010 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon minta izin kepada Termohon untuk menikah lagi dengan wanita idaman lain sehingga mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa pada tahun 2016 Pemohon menyatakan kepada Termohon untuk menceraikan Termohon supaya Pemohon bias menikah lagi;
6. Bahwa Termohon merasa keberatan untuk menandatangani surat cerai jika harta gono gini belum diselesaikan melalui keputusan persidangan Pengadilan Agama Tanjung Selor;
7. Bahwa sejak tahun 2016 Termohon tidak pernah diberi nafkah lahir batin dari Pemohon hingga Sekarang;
8. Bahwa asset gono-gini yang kami miliki adalah:
 - a. Rumah ukuran 6 x 20 meter beserta perabotannya di atas tanah perbatasan RT 15 Rw 01 KEC TANJUNG PALAS, dengan ukuran tanah 15 x 30 meter dengan batas-batas, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : ORANG
 - Sebelah Timur : ORANG
 - Sebelah Selatan : ORANG
 - Sebelah Barat : ORANG

Halaman 4 dari 29 halaman, Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/PA.Tse.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebidang tanah perumahan yang terletak di KEC TANJUNG PALAS dengan ukuran 10 x 49 meter dan sudah bersertifikat atas nama Pemohon;
- c. 3 (tiga) unit sepeda motor:
 - Honda Kharisma 2002 KT 4972 H
 - Honda Beat 2010 KT 2667 HJ
 - Honda Spacy 2015 KT 4850 HM
9. Bahwa Termohon memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk dapat menyelesaikan harta gono-gini kami berdua secara adil sebelum memutuskan siding cerai antara Termohon dan Temohon;
10. Bahwa Termohon meminta agar Pembagian harta gono gini masing-masing 50 % diselesaikan oleh Pemohon secara tunai di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor sebelum siding perceraian dilanjutkan;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara tertulis dan Duplik Rekonvensi yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon menyampaikan dupliknya secara tertulis dan Replik Rekonvensi yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK 6404010606690001 November 2012, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya kemudian ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pule Nomor 17/17/2017 Tanggal 07 Februari 2017, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya kemudian ditandai dengan P.2;

Halaman 5 dari 29 halaman, Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan katamso, RT. 18, RW. 04, KEC TANJUNG PALAS, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

➤----- B

ahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah Saudara Kandung Saksi;

➤----- B

ahwa Termohon bernama Partini;

➤----- B

ahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri;

➤ Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di Tanjung Palas;

➤ Bahwa Termohon dan Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;

➤ Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Termohon semula berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2011 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

➤ Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;

➤----- B

ahwa yang saksi ketahui Penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis kerana Termohon sering menjelek-jelekkan Pemohon dan Termohon tidak jujur dalam hal masalah keuangan dan utang piutang;

➤----- B

ahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah tetapi sejak tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah kamar;

➤----- B

ahwa saksi tidak tahu, selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan

Halaman 6 dari 29 halaman, Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak pernah saling menjalankan kewajiban sebagai suami-isteri;

➤ B

ahwa saksi pernah menasihati Pemohon namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di KEC TANJUNG PALAS, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

➤ B

ahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah Teman Saksi;

➤ B

ahwa Termohon bernama Partini;

➤ B

ahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri;

➤ Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di Tanjung Palas;

➤ Bahwa Termohon dan Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;

➤ Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Termohon semula berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2011 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

➤ Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;

➤ B

ahwa yang saksi ketahui Penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis kerana Termohon sering menjelek-jelekkan Pemohon dan Termohon tidak jujur dalam hal masalah keuangan dan utang piutang;

➤ B

ahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah tetapi sejak tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah kamar;

Halaman 7 dari 29 halaman, Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤----- B
ahwa saksi tidak tahu, selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah saling menjalankan kewajiban sebagai suami-isteri;

➤----- B
ahwa saksi pernah menasihati Pemohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan cukup;

Bahwa untuk gugatan Rekonvensi, Pemohon dan Termohon memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan kesempatan untuk mediasi, atas permintaan kedua belah pihak Majelis Hakim menunjuk seorang mediator yaitu Drs. H. M. Nasir, atas mediasi yang dilaksanakan tersebut telah memperoleh hasil kesepakatan damai yang tertuang dalam surat kesepakatan Perdamaian tertanggal 31 Juli 2017, yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa selama berumah tangga Pihak I dan Pihak II memperoleh harta bersama berupa Harta bergerak dan Harta tidak bergerak sebagai berikut.

A. Harta bergerak :

1. Honda Kharisma Nomor Polisi KT .4972 H.
2. Honda Beat Nomor Polisi KT .2667 HJ .
3. Honda Spacy Nomor Polisi KT .4850 HM.

B. Harta tidak bergerak :

Sebidang Tanah dengan ukuran Lebar 15 M X Panjang 30 M yang di atasnya terdapat bangunan permanen untuk rumah tinggal dengan ukuran bangunan : Lebar 6 M X Panjang 20 M dan didalam rumah tersebut diisi perabot rumah tangga.

Pasal 2

Halaman 8 dari 29 halaman, Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/PA.Tse.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pihak I dan Pihak II bersepakat terhadap harta bersama, harta bergerak dan tidak bergerak tersebut menjadi milik Pihak II, Dan Pihak Kedua membayar uang kepada pihak Pertama berupa uang sejumlah Rp.20.000.000.(dua puluh juta rupiah) dengan pembayaran cicilan Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu) di bayar awal dan sisanya 13.700.000,- (tiga belas juta tujuh ratus ribu) di bayar lunas.
2. Bahwa pembayaran sisa yang dimaksud dilaksanakan paling lambat pada hari senin tanggal 31 Juli 2017.

Pasal3

Pihak I dan Pihak II bersepakat bahwa alat-alat pembuat kerupuk diberikan kepada pihak I dan menjadi hak milik pihak Pertama.

Pasal4

Demikian kesepakatan ini dibuat Oleh KEDUA BELAH PIHAK dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, serta tanpa tekanan dan paksaan atau pengaruh dari apa dan siapapun.

Pasal 5

1. Bahwa, kedua belah pihak sepakat setelah terdinya kesepakatan ini pihak I dan Pihak II mentaatinya. Apabila dikemudian hari salah satu dari kedua belah pihak ingkar, maka akan diproses menurut hukum yang berlaku.
2. Bahwa, kedua belah pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam Putusan.
3. Bahwa, kedua belah pihak sepakat segala biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada pihak II.

Bahwa selanjutnya pemohon dan termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan ingin bercerai demikian juga Termohon tetap pada dan tidak keberatan untuk bercerai;

Halaman 9 dari 29 halaman, Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilaksanakan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam permohonan Pemohon Konvensi ternyata Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Bulungan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka sesuai Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 29 halaman, Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masing-masing diwakili dan/atau didampingi kuasa hukumnya datang menghadap sendiri ke persidangan, sehingga dengan demikian maka ketentuan Pasal 145 Ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi datang menghadap sendiri ke persidangan, maka untuk memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi melalui mediator, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena Pemohon Konvensi tidak bersedia lagi untuk kembali rukun membina rumah tangga bersama Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Pemohon Konvensi lainnya, maka pertimbangan untuk petitum

Halaman 11 dari 29 halaman, Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Pemohon Konvensi berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam petitum permohonannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon Konvensi kepada Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon Konvensi telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah ketenteraman rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan, yang penyebabnya adalah Termohon Konvensi tidak pernah berlaku jujur dan terbuka kepada Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi juga suka mengambil barang-barang milik orang lain tanpa sepengetahuan yang punya dan juga Termohon Konvensi tidak pernah menjaga nama baik Pemohon Konvensi (suka menjelek jelekan Pemohon). Sehingga pada akhirnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tidur sejak Juli 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 27 April 2017 sebagaimana terurai di atas yang pada pokoknya mengakuinya dan membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dan menolak sebagian dalil-dalil yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam serangkaian pemeriksaan perkara ini Pemohon Konvensi telah mengajukan replik tertulis 24 Mei 2017 dan Termohon Konvensi telah mengajukan duplik tertulis 31 Mei 2017, sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon Konvensi yang diakui oleh Termohon Konvensi adalah:

Halaman 12 dari 29 halaman, Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. posita 1 bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami-isteri,
2. posita 2 bahwa pada waktu akad nikah Pemohon Konvensi berstatus jejaka sedangkan Termohon Konvensi berstatus perawan,
3. posita 3 bahwa selama berumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal terakhir di KEC TANJUNG PALAS, Kabupaten Bulungan,
4. posita 4 bahwa selama terikat dalam perkawinan tersebut, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak,
5. posita 5 bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi semula berjalan baik dan harmonis, namun sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi tidak harmonis lagi,
6. posita 7 bahwa sejak tahun 2016 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah ranjang dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diakui tersebut sebagaimana di atas, maka sesuai Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 KUHPdata, kualitas pengakuan tersebut merupakan pengakuan sempurna, mengikat dan menentukan dan oleh karenanya, segala apa yang termuat dalam materi pengakuan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon Konvensi yang dibantah oleh Termohon adalah

- posita 6 bahwa tidak benar penyebab pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah Termohon Konvensi tidak pernah berlaku jujur dan terbuka kepada Pemohon, Termohon Konvensi suka mengambil barang-barang milik orang lain tanpa sepengetahuan yang punya, dan Termohon Konvensi tidak pernah menjaga nama baik Pemohon (suka menjelek jelekan Pemohon) yang sebenarnya adalah Pemohon Konvensi minta izin kepada Termohon Konvensi untuk menikah lagi dengan

Halaman 13 dari 29 halaman, Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita idaman lain dan Pemohon Konvensi menyatakan menceraikan Termohon Konvensi supaya Pemohon Konvensi dapat menikah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang dibantah Termohon Rekonvensi tersebut sebagaimana di atas maka sesuai Pasal 283 R.Bg baik Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi wajib membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa meskipun ada sebagian dalil Pemohon Konvensi yang diakui oleh Termohon Konvensi, namun kewajiban beban bukti kepada pihak yang berperkara dalam perkara perceraian pada dasarnya bertujuan supaya setiap pasangan suami-istri apabila ingin memutus ikatan pernikahan mereka terlebih dahulu hendaklah dipastikan apakah alasan mereka untuk bercerai beralasan hukum atau tidak, agar perceraian tersebut tidak dilakukan sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ibn ‘Umar sebagai berikut:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود (2178) و ابن ماجه (2018) وقال الحاكم في المستدرک: صحيح الإسناد)

Artinya: “Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah ‘Azza wa Jalla adalah talak.” (Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no. hadis: 2018. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* berkata, “Sanad hadis ini sahih”).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas. Maka sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka Pemohon Konvensi dalam perkara ini tetap dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dengan alasan sebagaimana ditegaskan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan

Halaman 14 dari 29 halaman, Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak keluarga/orang dekat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menerangkan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi karena perselisihan yang terjadi di antara mereka sudah sedemikian rupa sehingga tidak ada kemungkinan bagi mereka untuk meneruskan hidup berkeluarga lagi, maka dengan demikian ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi, hal mana telah sesuai pula dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 1981 tentang Perkara Perceraian tanggal 06 Juli 1981, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 16 September 2012;

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon Konvensi telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan repliknya, dan untuk itu Pemohon Konvensi mengajukan bukti surat berupa (P.) dan 2 (dua) orang saksi dan terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Konvensi yang merupakan akta autentik yang telah dinazegelen dan dilegalisasi di kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan identitas Pemohon Konvensi, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dan dilegalisasi di kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu,

Halaman 15 dari 29 halaman, Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan terjadinya perkawinan antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah sebagai suami-isteri yang sah dan oleh karena itu, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah diperiksa satu persatu di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg, dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua telah memberikan keterangan berdasarkan adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi dan keterangannya saling bersesuaian, dan oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 08 Juni 2005 yang abstraksi hukumnya menyatakan, bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat

Halaman 16 dari 29 halaman, Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, dan untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi tidak membuktikan dalil-dalil jawaban/bantahan dan dupliknya, meskipun telah diberikan kesempatan untuk mebuhtinkannya. Maka oleh sebab itu dalil-dalil bantahan Termohon Konvensi tidak dapat dibuktikan. Oleh sebab itu, bantahan-bantahan yang diajukan oleh Termohon Konvensi tidak terbukti dan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan-bantahan Termohon dikesampingkan maka apa yang didalilkan oleh Pemohon Konvensi mengenai apa yang dibantah Termohon Konvensi menjadi sebuah fakta hukum yang tidak dapat terbantahkan;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir peristiwa-peristiwa yang terungkap di persidangan baik itu keterangan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi, lalu menghubungkannya dengan dalil Pemohon Konvensi dalam permohonannya berikut kesimpulannya serta dalil dalil Termohon Konvensi dalam jawabannya berikut kesimpulannya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah yang menikah pada tanggal 25 Juli 1988 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon Konvensi berstatus jejak sedangkan Termohon Konvensi berstatus perawan;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal terakhir di KEC TANJUNG PALAS, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa selama terikat dalam perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 17 dari 29 halaman, Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi semula berjalan baik dan harmonis, namun sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi tidak harmonis lagi;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah Termohon tidak pernah berlaku jujur dan terbuka kepada Pemohon, Termohon juga suka mengambil barang-barang milik orang lain tanpa sepengetahuan yang punya dan juga Termohon tidak pernah menjaga nama baik Pemohon (suka menjelek jelekkan Pemohon);
- posita 7 bahwa sejak tahun 2016 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah ranjang dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;
- bahkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sama-sama ingin bercerai;

Menimbang, bahwa dalam rangka mengkualifisir fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus memastikan bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang suami istri, *in casu* Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hendaklah mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian a quo adalah Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan di antara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur di dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal

Halaman 18 dari 29 halaman, Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/PA.Tse.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu; pertama, adanya hubungan hukum sebagai suami istri; kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran; ketiga, perselisihan dan pertengkaran itu bersifat terus-menerus; keempat, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkannya terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan sehingga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami-isteri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, di mana Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami-istri sah dan oleh karenanya, permohonan Pemohon Konvensi untuk bercerai dengan Termohon Konvensi beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2010 yang penyebabnya antara lain karena Termohon tidak pernah berlaku jujur dan terbuka kepada Pemohon, Termohon juga suka mengambil barang-barang milik orang lain tanpa sepengetahuan yang punya dan juga Termohon tidak pernah menjaga nama baik Pemohon (suka menjelek jelekkan Pemohon), menunjukkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi di mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon Konvensi telah berpisah tempat tidur sejak tahun 2016 yang lalu sampai sekarang dan sejak itu pula tidak ada lagi komunikasi yang sehat di antara mereka, menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi bersifat terus-menerus dan berkepanjangan;

Halaman 19 dari 29 halaman, Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon Konvensi untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon Konvensi namun tetap tidak berhasil dan kedua belah pihak sama-sama ingin tidak melanjutkan untuk membina rumah tangga lagi, menunjukkan bahwa unsur keempat telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan fakta hukum dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sangatlah mempengaruhi kelangsungan dan keutuhan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mengingat pihak keluarga sudah melakukan upaya damai namun tidak berhasil, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik sebagai suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan masing-masing pihak telah berpisah tempat tinggal bersama, hal mana sesuai petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, keadaan-keadaan tersebut dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa segala upaya untuk mempertahankan ikatan rumah tangga yang sedemikian rupa tentunya bertentangan dengan aspek yuridis, syar'i dan sosiologis yang ketiga aspek tersebut akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang uraian lengkapnya adalah sebagai berikut:

Halaman 20 dari 29 halaman, Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara yuridis sepasang suami-isteri yang telah terjebak dalam rangkaian perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan sebagaimana digariskan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan, karena keharusan suami-isteri untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling membantu satu sama lain tidak bisa lagi diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa secara syar'i suatu perkawinan yang di dalamnya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus apabila tetap dipertahankan, akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, di antaranya hilangnya rasa percaya diri, beban psikis, perasaan ketakutan berlebihan maupun lainnya dari masing-masing pihak dan kemudharatan seumpama ini dalam terminologi syariat Islam harus dihilangkan dibandingkan sekadar mempertahankan ikatan perkawinan yang semu dan tidak lagi mendatangkan manfaat bagi sepasang suami istri tersebut, hal ini sejalan pula dengan dua kaidah fiqh yang dikemukakan oleh pakar hukum Islam, Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyyah*, juz. 1, hlm. 142-143 diterbitkan oleh Maktabah Nizar Mustafa al-Baz: Riyadh, Tahun 1997 M, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

“Menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan” dan kaidah fiqh yang lainnya sebagai berikut:

الضَّرَرُ يُزَالُ.

Halaman 21 dari 29 halaman, Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Kemudaratan harus dihilangkan” dan kedua kaidah fiqh ini merupakan abstraksi dari hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Abu Sa’id Sa’ad bin Malik bin Sinan al-Khudri sebagai berikut:

(2431) لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. (قال النووي في الأربعين النووية: حديث حسن؛ رواه ابن ماجه (مرسلا (2758) مسندا، ورواه مالك في الموطأ (3124) والدارقطني

“Tidak boleh ada mudarat dan tidak boleh pula memudaratkan.” (Menurut al-Nawawi dalam *al-Arba’in al-Nawawiyyah*, hadis ini hasan; diriwayatkan oleh Ibn Majah (2431) dan al-Daruqutni (3124) secara *musnid* dan diriwayatkan oleh Malik dalam *al-Muwatta’* (2758) secara *mursal*);

Menimbang, bahwa secara sosiologis sepasang suami-isteri yang sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga dipastikan sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri pada umumnya, hal tersebut sejalan pula dengan pandangan pakar hukum Islam Dr. Abdul Rahman al-Sabuni dalam kitab *Mada Hurriyah al-Zawjayn fi al-Talaq fi al-Syari’ah al-Islamiyyah: Dirasah Muqaranah ma’a al-Syara’i’ al-Samawiyyah wa al-Qawanin al-Ajnabiyyah wa Qawanin al-Ahwal al-Syakhsiyyah al-‘Arabiyyah*, hlm. 84 diterbitkan oleh Dar al-Fikr: Damaskus, Tahun 1968 M, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

وقد اختارَ الإسلامُ نظامَ الطلاق حين تضطربُ الحياةُ الزوجيةَ ولم يعدْ ينفعُ فيها نصحٌ ولا صلحٌ، وحيثُ تصيحُ رابطةُ الزَّواجِ صورةً من غيرِ روحٍ، لأنَّ الإستمرارَ معناه أن نحكمَ على أحدِ الزوجين بالسَّجن المؤبَّد، وهذا ظلمٌ تأباهُ روحُ العدالة، بل قد يكونُ وسيلةً لإرتكابِ ما حرمَ اللهُ من أمورٍ في سبيلِ التَّخلص من هذا الجحيم الذي لا مخرجَ منه.

Artinya: “Islam memilih lembaga talak atau perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang atau tidak harmonis dan tidak ada

Halaman 22 dari 29 halaman, Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/PA.Tse.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manfaatnya lagi upaya nasihat dan perdamaian sementara hubungan suami istri sudah kehilangan arah tanpa ruh, sebab dengan meneruskan perkawinan seperti ini berarti menghukum salah satu pihak, baik suami atau istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan. Bahkan tidak menutup kemungkinan mempertahankan ikatan perkawinan dalam kondisi sedemikian menjadi alasan pembenaran untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah dalam usahanya melepaskan diri dari kekangan kesengsaraan yang diibaratkan neraka bagi orang yang menjalaninya itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mengualifisir bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi dan oleh karenanya, Majelis Hakim mengkonstituir bahwa Pemohon Konvensi telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Termohon Konvensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon Konvensi, maka sesuai Pasal 117 dan Pasal 118 serta Pasal 131 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pemohon Konvensi diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi di depan Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama setelah putusan izin cerai ini berkekuatan

Halaman 23 dari 29 halaman, Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, Pengadilan Agama Tanjung Selor akan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi atau wakilnya untuk menghadiri sidang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah menjadi undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan PPN di tempat perkawinan dilangsungkan. Oleh karena perkara ini adalah permohonan cerai talak, maka pengiriman salinan putusan tersebut harus diartikan salinan penetapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon, dan PPN di tempat perkawinan dilangsungkan. Oleh karena perkara ini adalah permohonan cerai talak, maka pengiriman salinan putusan tersebut baru dapat dilakukan setelah sidang penyaksian ikrar talak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang berkaitan dengan pertimbangan dalam rekonvensi, dianggap sebagai pertimbangan dalam rekonvensi;

Halaman 24 dari 29 halaman, Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Penggugat Rekonvensi mengajukan jawaban dalam konvensi secara tertulis di muka persidangan, Penggugat Rekonvensi pula mengajukan gugatan rekonvensi secara tertulis di muka persidangan sebagaimana termuat di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menanggapi sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk melakukan mediasi masalah gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 telah dilaksanakan mediasi melalui mediator dan telah menghasilkan kesepakatan damai yang tertuang dalam kesepakatan perdamaian yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa selama berumah tangga Pihak I dan Pihak II memperoleh harta bersama berupa Harta bergerak dan Harta tidak bergerak sebagai berikut.

A. Harta bergerak :

1. Honda Kharisma Nomor Polisi KT .4972 H.
2. Honda Beat Nomor Polisi KT .2667 HJ .
3. Honda Spacy Nomor Polisi KT .4850 HM.

B. Harta tidak bergerak :

Sebidang Tanah dengan ukuran Lebar 15 M X Panjang 30 M yang di atasnya terdapat bangunan permanen untuk rumah tinggal dengan ukuran bangunan : Lebar 6 M X Panjang 20 M dan didalam rumah tersebut diisi perabot rumah tangga.

Pasal 2

1. Bahwa Pihak I dan Pihak II bersepakat terhadap harta bersama, harta bergerak dan tidak bergerak tersebut menjadi milik Pihak II, Dan Pihak Kedua membayar uang kepada pihak Pertama berupa uang sejumlah Rp.20.000.000.(dua puluh juta rupiah) dengan pembayaran cicilan Rp.

Halaman 25 dari 29 halaman, Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/PA.Tse.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu) di bayar awal dan sisanya 13.700.000,- (tiga belas juta tujuh ratus ribu) di bayar lunas.

2. Bahwa pembayaran sisa yang dimaksud dilaksanakan paling lambat pada hari senin tanggal 31 Juli 2017.

Pasal3

Pihak I dan Pihak II bersepakat bahwa alat-alat pembuat kerupuk diberikan kepada pihak I dan menjadi hak milik pihak Pertama.

Pasal4

Demikian kesepakatan ini dibuat Oleh KEDUA BELAH PIHAK dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, serta tanpa tekanan dan paksaan atau pengaruh dari apa dan siapapun.

Pasal 5

1. Bahwa, kedua belah pihak sepakat setelah terdinya kesepakatan ini pihak I dan Pihak II mentaatinya. Apabila dikemudian hari salah satu dari kedua belah pihak ingkar, maka akan diproses menurut hukum yang berlaku.
2. Bahwa, kedua belah pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam Putusan.
3. Bahwa, kedua belah pihak sepakat segala biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada pihak II.

Menimbang, bahwa atas kesepakatan perdamaian tersebut di atas, maka oleh Majelis Hakim menyatakan bahwa telah terjadi kesepakatan mengenai gugatan rekonvensi tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menundukkan diri dalam kesepakatan secara sukarela;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan perdamaian, maka perlu dinyatakan menghukum kedua belah pihak(Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi) untuk mematuhi/menaati isi kesepakatan perdamaian dimaksud;

Halaman 26 dari 29 halaman, Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi-Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam petitum permohonannya, mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara cerai talak dan rekonvensi mengenai akibat-akibat perceraian ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek, Propinsi Jawa Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 27 dari 29 halaman, Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak (Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi) untuk mematuhi kesepakatan perdamaian dimaksud;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2017 M, bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1438 H oleh kami Drs. H.TUBAGUS MASRUR, S.H. sebagai Ketua Majelis, BASARUDIN, S.H.I. dan MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan putusan tersebut dibacakan pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh HAMRAN B., S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pemohon dan termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H.TUBAGUS MASRUR, S.H.

Anggota Majelis I

Anggota Majelis II

ttd

ttd

BASARUDIN, S.H.I.

MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I.

Panitera Pengganti

Halaman 28 dari 29 halaman, Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/PA.Tse.



ttd

HAMRAN B., S. Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp	400.000,00
3. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	491.000,00

Halaman 29 dari 29 halaman, Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)